

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara Hukum sebagaimana tercantum dalam preambule UUD 1945 Indonesia yang mana pada alinea pertama terdapat kata “peri keadilan” selanjutnya pada alinea kedua terdapat kata “adil” serta dalam alinea keempat terdapat istilah “kemanusiaan yang adil dan keadilan “sosial” dan seluruh istilah tersebut mengacu kepada salah satu tujuan negara hukum yaitu mencapai keadilan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia.

HAM adalah hak mendasar manusia yang berasal dari kehendak Ilahi. Sebagai hak yang bersifat alami, Hak Asasi Manusia tidak dapat diambil oleh sesama manusia. HAM dianggap bernilai secara universal yang bersifat universal, yang berarti tidak terikat oleh dimensi tempat dan kronologi. Nilai-nilai yang terkandung dalam HAM mencakup hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan (Arifin, 2019).

Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat (1) Bab XA bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa “ hak untuk diakui sebagai pribadi

dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" (Hadi, 2022).

Dalam Konstitusi UUD 1945 (pasca amandemen), ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia secara eksplisit dimuat dalam Bab XA pasal 28A–28J, hasil dari amandemen kedua tahun 2009. Sebagai bentuk pelaksanaan mandat TAP MPR tersebut, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diresmikan pada 23 September 1999, dan mencakup ketentuan penting terkait Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Supriyanto, 2014).

Penetapan hak asasi manusia telah diterima sejak Pancasila menjadi fondasi kenegaraan hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit. Aspek ini mencakup relasi spiritual manusia dengan Tuhan serta interaksi antar sesama manusia, yang tercermin dalam prinsip-prinsip yang tersimpan dalam butir-butir Pancasila. UU No. 39 Tahun 1999 menjadikan Deklarasi HAM sebagai acuan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta konvensi-konvensi internasional lainnya yang mencakup aspek HAM, seperti perjanjian internasional anti-diskriminasi perempuan dan perlindungan anak. Materi dari undang-undang ini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum warga negara dan sistem hukum yang dibangun atas dasar Pancasila dan UUD 1945 (Gunakaya, 2017).

HAM diperlukan oleh manusia tidak hanya guna menjaga integritas pribadi dan nilai-nilai manusiawi, serta sebagai pijakan etis dalam interaksi

dengan sesama. Oleh karena itu, setiap individu yang menyadari dirinya sebagai "manusia seutuhnya" harus menghargai HAM orang lain demi pengakuan dan penerapan HAM yang dimilikinya. Penerapan HAM tidak boleh dilakukan secara sembarangan sesuai keinginan pribadi, melainkan harus disadari bahwa hak seseorang berhubungan dengan hak orang lain. Dalam konteks berinteraksi dengan sesama, setiap individu harus menyadari kewajibannya untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain agar HAM itu sendiri dapat ditegakkan.

Penting untuk diingat bahwa "setiap hak pasti diimbangi dengan kewajiban." Dengan pola pikir ini, dapat disimpulkan bahwa "di mana ada hak asasi, di situ juga ada kewajiban asasi" bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam penerapan HAM, baik negara, hukum, pemerintah, maupun individu lain memiliki tanggung jawab guna mengakui, menjunjung, dan menjaga hak serta kewajiban asasi. Kesadaran akan HAM yang dimiliki setiap individu untuk menjaga nilai dan kehormatan manusia telah melekat sejak awal kehidupan pertama kali muncul di bumi. Ini terjadi karena hak asasi melekat secara alamiah sejak kelahiran individu (bersifat *ipso facto* dan *ab initio*) serta adalah hak alami yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Catatan sejarah global menunjukkan berbagai upaya memperjuangkan dan menegakkan HAM, baik melalui pemikiran filosofis maupun perjuangan fisik oleh masyarakat (Ruslan & Rachma, 2021).

Ketentuan Pasal 27(2) dalam Konstitusi Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa "Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pernyataan ini menegaskan bahwa

diskriminasi dalam berbagai bidang pekerjaan atau kehidupan berdasarkan jenis kelamin tidak diperbolehkan.

Ketidakberpihakan dalam memberikan kesempatan di semua aspek kehidupan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan kondisi fisik dan psikis antara kedua gender. Perbedaan tersebut tentunya berdampak pada kinerja dan kesehatan, di mana secara alami, perempuan memiliki fungsi reproduksi yang meliputi haid, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Oleh karena itu, setiap pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan hukum dari pihak pengusaha dan pemerintah.

Jaminan hukum atas hak pekerja perempuan tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 38 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa: (3) Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjalankan tugas serupa, seimbang, atau identik, berhak mendapatkan gaji dan ketentuan kerja yang setara; (4) Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjalankan tugas yang sesuai dengan nilai kemanusiaan berhak atas bayaran layak berdasarkan kinerjanya, guna menjamin keberlangsungan hidup keluarganya. Pekerja perempuan memiliki perbedaan yang bersifat kodrati dan permanen dibandingkan setara dengan pegawai pria, yang bersifat tetap. Kodrat tersebut melahirkan hak-hak spesifik perempuan terkait reproduksi.

Dalam kerangka dua hak dasar perempuan dalam kesehatan reproduksi, termasuk hak untuk mengalami kehamilan dan hak untuk menyusui. Namun, di Indonesia, di tengah dominasi kultur patriarki, aktivitas menyusui masih sering

tidak dianggap sebagai hak perempuan. Masyarakat cenderung memandang fase menyusui sebagai kewajiban yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan. Bagi pegawai perempuan di ranah pemerintahan, hambatan menyusui menjadi lebih besar. kegiatan pemberian ASI tidak hanya berkaitan dengan individu atau pandangan masyarakat, tetapi juga berhadapan dalam berbagai kebijakan publik, termasuk ekonomi dan politik. Pada sektor industri dengan dominasi tenaga kerja perempuan, terdapat berbagai regulasi yang mempengaruhi pemenuhan hak esensial ini dianggap oleh beberapa perusahaan sebagai penghambat produktivitas kerja perempuan karena memerlukan waktu untuk melaksanakannya (Pangestika, 2018).

Wanita yang bekerja memiliki anak yang masih menyusui seharusnya diberikan peluang yang layak untuk memberikan ASI, meski harus dilakukan selama jam kerja. Selain tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak laktasi bagi pekerja wanita, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan melalui peraturan ketentuan hukum. Pasal 83 dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "pekerja/buruh perempuan yang bayi yang masih menyusu wajib diberi waktu menyusui di jam kerja jika diperlukan." Kesempatan bagi pekerja perempuan bagi pekerja yang memiliki bayi menyusu, hak menyusui efektif bagi mereka yang lokasi kerjanya dekat dengan perusahaan (Pangestika, 2018).

Saat ini hak pekerja wanita melakukan laktasi masih sulit diberikan oleh setiap perusahaan, oleh karena itu dengan adanya UU No. 4/2024 mengenai kesejahteraan ibu dan anak pada masa 1000 hari pertama yang berfungsi sebagai

landasan penguat untuk pada akhirnya hak wanita terpenuhi saat bekerja. Ibu pekerja yang mempunyai bayi yang masih menyusui seharusnya diberikan kesempatan yang memadai untuk menyusui, bahkan apabila hal tersebut perlu dilakukan sepanjang jam kerja. Selain tugas negara dalam memenuhi hak ibu menyusui yang bekerja, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 83 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberikan kesempatan yang layak untuk menyusui anaknya jika hal itu perlu dilakukan selama waktu kerja." Kesempatan bagi pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui untuk menyusui hanya efektif bagi mereka yang lokasi kerjanya dekat dengan perusahaan. Kemudian, hal tersebut diperkuat peraturan terbaru yang mengatur mengenai hak menyusui khususnya selama periode 1000 hari awal kehidupan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Dalam Kehidupan.

Adanya peraturan ini bertujuan untuk menjaga dari kekerasan, diskriminasi, pengabaian, penyalahgunaan, tindakan yang merusak martabat, pelanggaran HAM, serta pelanggaran hukum lainnya. Karena pemberian laktasi pada fase seribu hari pertama merupakan langkah awal dalam membentuk generasi bangsa yang berkualitas tinggi di masa depan. Dukungan lingkungan kerja dan sosial sangat menentukan kesuksesan ibu dalam menyusui. Peran pengusaha, lingkungan kerja, dan pemerintah sangat krusial untuk membantu

ibu sukses menyusui sembari tetap menjalankan aktivitas kerja. Contoh dukungan nyata dari pengusaha atau institusi kerja adalah dengan menyediakan waktu serta fasilitas laktasi yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga ibu dapat memberikan ASI atau memompa susu saat jam kantor, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab II huruf B nomor 5a Lampiran Permen PPPA 3/2010.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa salah satu penyebab rendahnya angka bayi yang menerima ASI eksklusif adalah kurangnya dukungan dari perusahaan terhadap karyawan yang menyusui. Berdasarkan dari 338 perusahaan di 19 provinsi, hanya 64,8% yang memiliki ruang laktasi untuk pekerja. Kondisi menghambat ibu bekerja dalam mengekspresikan ASI. Tidak hanya perusahaan swasta, banyak instansi pemerintah juga belum menyediakan ruang menyusui untuk pegawainya. Contohnya, di Kalimantan Selatan, dari 9 kabupaten/kota yang dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagian lembaga belum menyediakan fasilitas laktasi alasan tidak adanya ruang menyusui, petugas menjawab bahwa "Ruang menyusui tidak terlalu penting, sehingga belum menjadi prioritas untuk disediakan di kantor." (Mandasari, 2025).

Penyediaan ruang menyusui bukan hanya untuk mendukung ibu pekerja dalam mempersiapkan cadangan ASI untuk bayinya, sekaligus dalam aspek pelayanan publik, ruang menyusui adalah fasilitas yang penting untuk penerima manfaat dengan kebutuhan spesifik. Oleh karena itu, instansi penyelenggara

pelayanan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas ini (Akhirah & Pranata. 2024).

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna menyusun Skripsi dengan judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Laktasi Ibu Bekerja Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, ada beberapa identifikasi masalah yang akan dibahas peneliti, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap ibu bekerja dalam pemenuhan hak laktasi di tempat kerja.
2. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan Hak ibu menyusui di tempat kerja?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang tidak memberikan Hak laktasi kepada ibu bekerja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap ibu bekerja dalam pemenuhan hak laktasi di tempat kerja.
2. Untuk mengkaji mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan Hak ibu menyusui di tempat kerja.
3. Untuk mengkaji upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang tidak memberikan Hak laktasi kepada ibu bekerja.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memuat tindakan penelaahan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memberikan kegunaan secara teoritis serta praktis terutama dalam bidang hukum tata negara secara umum dan hukum ketenagakerjaan khusus. Adapun kontribusi dari studi ini mencakup:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman akademisi di bidang ilmu Hukum Tata Negara khususnya pembahasan mengenai Hak Tenagakerja. Kemudian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan guna memperdalam pengetahuan terkait bagaimana pemberian hak laktasi bagi pekerja wanita saat bekerja dan penerapan peraturan yang mengatur mengenai hak melakukan laktasi pada pekerja wanita.

## 2. Kegunaan Praktis

Temuan dari studi ini diharapkan mampu memperkaya ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan, serta Pemerintah dalam mengatur mengenai pemberian hak melakukan laktasi pada wanita saat bekerja agar terciptanya pemenuhan hak bagi pekerja wanita.

## E. Kerangka Pemikiran

*Homo Homini Lupus* adalah sebuah adagium dalam bahasa Latin yang berarti manusia merupakan ancaman bagi sesamanya. Istilah ini memberikan panduan sebenarnya kepada manusia bahwa dengan segala sifat buruk yang dimiliki, manusia dapat berubah menjadi serigalaserigala bagi orang lain. Membiarkan manusia hidup bebas tanpa dibatasi oleh norma hukum, sama seperti membiarkan mereka menjadi serigala (Yuhelson, 2017). Potensi yang dimiliki manusia untuk berperilaku seperti serigala terhadap sesamanya mendorong hadirnya hukum yang berperan penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, agar tidak semua orang menjadi serigala bagi yang lain. Tanpa adanya Tatanan hukum represif menyebabkan konflik antar manusiaTatanan hukum represif menyebabkan konflik antar manusia. Oleh karena itu, Hukum merupakan kehendak rasional manusia demi keamanan bersama orang lain. Berdasarkan pandangan ini, setiap Negara di dunia mencantumkan aturan Hukum dalam konstitusinya (Suhelmi, 2007).

Para filsuf Yunani sekitar abad V sebelum Masehi, telah mengusulkan Konsep negara berdasarkan hukum seperti negara polis di masa lampau. Namun,

Konsep polis bergeser menjadi terminologi hukum modern sesuai konteks regional. Konsep Negara Hukum dibentuk dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan adil, yang ditata melalui pengaturan supra Rangkaian institusi dalam bidang kekuasaan, keuangan, dan masyarakat teratur dan tertib. Selain itu, Diformulasikan melalui pembentukan nilai hukum objektif dalam kehidupan publik (Sayid Ansar, 2019). Di Eropa Kontinental, Negara hukum dikaitkan dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* secara historis. Meskipun berbeda praktik, kedua istilah ini menyiratkan prinsip supremasi hukum (Bagjo, 2012).

Pada kerangka hukum Civil Law, prinsip dasar yang mendasari Hukum ini bersifat otoritatif karena dibentuk melalui perundang-undangan tertulis dan terstruktur. Sistem hukum ini bergerak dari asas ke asas dalam pertimbangan yuridis hakim mencari referensi dari aturan-aturan yang relevan dengan perkara yang sedang ditanganinya (Iqbal, 2022).

Sistem hukum kontinen masih dominan di Indonesia dan memengaruhi pemikiran hukum. Sistem hukum nasional berasal dari pengaruh hukum kolonial Belanda melalui prinsip persamaan. Dampak dari sistem hukum Belanda ini juga berpengaruh pada keputusan hakim, di mana hakim di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Penanganan perkara mengikuti sistem hukum kodifikasi sebagai ciri khas Civil Law (Andi Hamzah, 2010).

Hukum tertinggi di Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan dari segala peraturan yang ada. Sifat konstitusi tidak

hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan Gagasan, maksud, dan deklarasi kelahiran suatu Identitas kolektif dan tatanan politik, yang berdasarkan filsafat tertentu, berkembang menjadi dasar pemikiran dalam pembentukan negara yang disepakati, yang terlihat jelas dalam UUD 1945 (Maruar, N D).

Dengan kata lain, Konstitusi menciptakan etika tata negara yang menjadi landasan moral publik konstitusionalisme modern sebenarnya berkaitan dengan Regulasi dan kontrol terhadap otoritas negara agar jalannya pemerintahan terarah dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya.

Ekspansi peran negara dalam tata kelola publik menuntut penyeimbangan melalui konstitusi. Pemerintahan perlu dibatasi oleh prinsip-prinsip esensial demi keadilan publik (Jimly Ashidique, 2006) Negara Republik Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang menganut prinsip demokrasi, di mana keduanya saling terkait. Hal ini tercantum dalam perubahan UUD 1945, khususnya pada Pasal 1 Ayat (3), yang mengaitkan paham negara hukum dengan konsep negara kesejahteraan. Idealnya, prinsip negara hukum harus dibangun bersamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, (Ridlwan. 2012). Konsep Negara Hukum tidak hanya berarti bukan Negara Kekuasaan, tetapi juga mencakup Penerimaan atas dominasi hukum dan norma konstitusional. Ini meliputi penerapan Pembagian dan pengendalian kekuasaan menurut struktur hukum dasar negara, serta perlindungan HAM.

Konstitusi RI 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Konstitusi ini berfungsi sebagai hukum utama

karena dianggap sebagai kesepakatan yang dihasilkan oleh rakyat, di mana mereka berkomitmen untuk bersatu sebagai satu bangsa dalam mendirikan negara Indonesia.

Sebagai hukum yang pertama kali disusun, konstitusi ini mengatur prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, yang tercermin dalam hampir semua alinea Pembukaan UUD 1945, terutama dalam tiga alinea. Dalam Alinea IV, istilah "adil" disebutkan satu kali dan "keadilan sosial" dua kali, sehingga total terdapat tiga penyebutan. Sementara itu, Alinea I dan Alinea II masing-masing menyebutkan "keadilan" satu kali. Dengan demikian, terdapat lima penyebutan mengenai keadilan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki makna yang sangat penting dalam konteks kenegaraan dan hukum, menegaskan posisi sentral keadilan dalam dokumen konstitusi ini (Irman, Jamil & Khairunnisah, 2025).

Hukum berperan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Keadilan dalam konteks hukum adalah harapan seluruh masyarakat yang terikat dalam sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum harus memiliki dasar yang kokoh untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Berbagai tantangan yang muncul terkait hukum, terutama dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, sering kali menghalangi pencapaian keadilan. Hukum sering kali hanya berfungsi sebagai instrumen politik, bukan sebagai representasi aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Perlindungan hukum juga adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang terancam oleh tindakan orang lain, dan

perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diakui oleh hukum. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi warga negaranya. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara adalah untuk memastikan keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas di dalam negara tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang bersifat universal dalam konteks negara hukum (Prayoga, Husodo, & Maharani, 2023).

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum untuk melindungi dari kesewenangan atau sebagai sekumpulan peraturan atau kaidah yang akan mampu melindungi suatu hal dari hal lainnya. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan Perlindungan Hukum menjadi dua kategori, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Dalam perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final (Purwito.2023).

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, di mana kedaulatannya dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Inti dari kedaulatan rakyat adalah menciptakan ruang demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, esensi lain dari negara hukum adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlindungan konstitusional terhadap HAM disertai dengan jaminan hukum untuk penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan HAM ini disosialisasikan secara luas untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang merupakan ciri penting dari negara hukum yang demokratis (Simatupang, 2021).

Penerapan teori HAM dan Keadilan pun terdapat didalam berbagi sendi kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam aspek ketenagakerjaan. Teori HAM menjamin hak utama manusia seperti hidup, kebebasan, dan kesetaraan. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini tercermin dalam konstitusi, namun seringkali tidak sejalan dengan kenyataan. Salah satu tantangan utama adalah pembatasan hak-hak individu oleh pemerintah, terutama dalam keadaan darurat atau konflik politik. Keadilan yang bermartabat merujuk pada pengakuan dan perlakuan yang adil serta layak bagi setiap individu sebagai warga negara. Namun, kenyataan di Indonesia seringkali menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem peradilan, akses yang tidak merata terhadap keadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Perbandingan antara teori HAM dan kenyataan di Indonesia mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan. Meskipun teori HAM menempatkan hak-hak individu sebagai prioritas, pelaksanaannya sering terhalang oleh berbagai faktor seperti budaya, kebijakan pemerintah, dan ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, tantangan besar bagi Indonesia adalah memastikan bahwa teori HAM dan keadilan yang bermartabat tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga terwujud dalam praktik sehari-hari bagi seluruh

warganya (Kennedy, 2024).

Hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai perlindungan bagi Kebijakan ketenagakerjaan menjamin perlindungan hak dan kesetaraan pekerja apapun. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan Lingkungannya, sejalan dengan dinamika sektor usaha (Bambang, 2013).

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, teori kepastian hukum menjadi pijakan utama untuk menilai efektivitas norma hukum dan perlindungan hak warga. Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, berbasis fakta, dan tetap stabil agar dapat menjadi pedoman perilaku masyarakat yang dapat diprediksi. Jan Michiel Otto menambahkan lima syarat kepastian hukum yakni aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses; penerapan yang konsisten oleh pemerintah; ketaatan warga terhadap aturan; independensi hakim; dan pelaksanaan putusan secara nyata. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan secara benar dan putusannya dapat dilaksanakan, meskipun nilai keadilan tidak selalu identik dengan hukum itu sendiri. Sementara itu, Nusrhasan Ismail dan Fernando M. Manulang menyoroti pentingnya struktur norma kejelasan konsep, hirarki regulasi, dan konsistensi antar norma. Dengan menyatukan perspektif normative-dogmatik dan empiris ini, kerangka pemikiran skripsi dapat menghubungkan teori kepastian hukum dengan praktik regulasi dan putusan pengadilan, sebagai dasar objektif untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip kepastian hukum telah diimplementasikan secara konsisten dan efektif di lapangan (Valentine, Ekanugraha, Sasanti, dan

Purnawan.2023).

Tujuan negara adalah untuk menciptakan situasi di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara optimal. Teori negara kesejahteraan (welfare state) menurut Harold J. Laski berpendapat bahwa tujuan utama dari negara adalah untuk mencapai kesejahteraan umum (bonum publicum). Laski menekankan bahwa hak-hak individu harus dipahami sebagai kondisi sosial yang esensial, yang memungkinkan setiap warga negara untuk mencapai potensi maksimalnya. Ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kondisi tersebut melalui intervensi yang aktif. Konsep ini berlandaskan pada gagasan kebebasan positif (positive liberty), di mana kebebasan tidak hanya berarti ketiadaan hambatan, tetapi juga adanya jaminan sosial dan ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, dalam pandangan Laski, negara kesejahteraan menuntut peran pemerintah yang proaktif dalam redistribusi kekayaan dan penyediaan layanan publik untuk memastikan keadilan sosial serta kesetaraan substantif bagi seluruh masyarakat (Rianto.2018).

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan kultur hukum (legal culture). Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum serta lembaga-lembaga terkait yang menjalankan fungsi pengawasan dan penerapan aturan. Substansi hukum berkaitan dengan kualitas norma dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum. Sementara itu, kultur hukum merujuk pada sikap, kesadaran, dan

perilaku masyarakat serta pihak-pihak yang diatur oleh hukum terhadap keberlakuan suatu aturan. Menurut Soerjono Soekanto, ketiga unsur tersebut harus berfungsi secara seimbang agar penegakan hukum dapat mencapai efektivitas yang diharapkan. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka pelaksanaan hukum berpotensi mengalami hambatan dan tidak mencapai tujuan yang seharusnya (Riyanto.2018).

Satjipto Rahardjo melihat penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk merealisasikan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial ke dalam realitas. Ia berpendapat bahwa hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan sebuah lembaga yang hidup dan harus peka terhadap kebutuhan manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak seharusnya hanya bergantung pada teks hukum secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum harus bersifat progresif, yaitu berfokus pada pencapaian keadilan substantif, meskipun terkadang harus melampaui batas-batas formal dari peraturan yang ada. Dengan demikian, penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo menempatkan manusia sebagai pusat perhatian (human-centered), sehingga hukum dipandang sebagai alat untuk menyejahterakan masyarakat, bukan sebagai tujuan itu sendiri (Faisal.2023).

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menemukan kebenaran studi penelitian, Riset, menurut Winarno,

merupakan proses ilmiah yang disusun secara metodologis (Yadiman, 2019)

Adapun Teknik riset yang diterapkan oleh penulis dalam studi ini ialah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Informasi dikumpulkan melalui pengamatan, tanya jawab, arsip, dan catatan lokasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan dimasukkan ke dalam suatu kajian yang menjelaskan fenomena- fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Tujuan penelitian deskriptif ini guna memberikan gambaran dari sebuah fenomena tertentu secara obyektif (Yadiman, 2019) Bahwa penelitian ini bermaksud untuk menelaah permasalahan yang berkenaan Melalui pendekatan legalistik, baik resmi maupun tidak resmi literatur berupa buku dan artikel online hingga jurnal yang sesuai dengan kasus pemenuhan hak wanita menyusui saat bekerja di setiap perusahaan.

### **2. Metode Pendekatan**

Studi normatif memandang hukum sebagai bagian dari jaringan kaidah. Rangkaian norma ini terdiri atas prinsip, aturan, kontrak, teori hukum, dan yurisprudensi (Riziya & Fardiansyah. 2023) Di mana objek kajiannya adalah murni normatif hukum yakni Aturan hukum yang relevan dan mendukung permasalahan yang diteliti ini peraturan yang relevan mengenai problematika yang diteliti ialah undang-undang No 4 tahun 2024.

### **3. Tahap Penelitian**

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan adalah sebuah metode penelitian yang dipergunakan dalam penghimpunan informasi serta data dengan cara yang spesifik dengan menggunakan bermacam buku, literatur, majalah, catatan serta sumber lainnya, dan juga hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan, guna memperoleh jawaban dan landasan teori terkait problematika yang hendak diteliti. Dimana sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer serta sumber sekunder. (Khatibah, 2011)

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Landasan yuridis utama dalam studi ini meliputi UUD 1945, UU No. 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU No. 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Sumber hukum sekunder antara lain jurnal hukum, laporan akademik, kasus hukum, teks pakar hukum, dan hasil simposium terkini mengenai topik penelitian, dokumen legislatif, studi akademik, publikasi ahli hukum (Fahmi, 2022).

##### **3) Bahan Hukum Tersier**

Referensi pelengkap dalam kajian hukum umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, dan internet (Mezak, 2006).

#### **a) Studi Lapangan**

Pengamatan langsung dalam proses penelitian yang dilakukan secara outdoor guna melakukan kegiatan observasi untuk mencari kebenaran untuk memperoleh data dengan cara turun ke secara outdoor sehingga dapat mengetahui problematika nyata yang terjadi langsung di lapangan dan mendapatkan solusi untuk pemecah masalah. Dalam melakukan penelitian lapangan, teknik perolehan data melalui tanya jawab dan arsip, dan observasi untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan atau pada lembaga terkait yang terkait dengan permasalahan yang diteliti (Sahir, 2022).

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data secara komprehensif dengan mendalami artikel, buku, maupun jurnal yang relevan dengan permasalahan yang ada sekaligus peraturan perundang-undangan yang diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 4 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

#### **b. Studi Lapangan**

Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data yang komprehensif dan relevan mengenai problematika yang dikaji dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada instansi terkait dalam permasalahan pemberian hak melakukan laktasi kepada pekerja

wanita saat waktu bekerja kepada Dinas Ketenagakerjaan dan perusahaan untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti.

## **5. Alat Pengumpul Data**

- a. Dalam proses penggalian data dengan metode studi kepustakaan, penulis dalam hal ini menggunakan catatan yang berfungsi untuk untuk mengumpulkan data dari peraturan, dokumen ataupun jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Dalam proses penggalian data dengan studi lapangan, penulis dalam hal ini menggunakan alat pengumpulan data yakni pertanyaan relevan dan komprehensif untuk proses wawancara kepada instansi terkait dengan mendatangi kantor yang kemudian dibantu handphone ataupun alat perekam guna merekam hasil wawancara tersebut.

## **6. Analisis Data**

Informasi hasil pemantauan, interaksi, dan kajian kemudian ditafsirkan dan dimasukkan ke dalam penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menjelaskan fenomena. Sasaran dari studi ini ialah menyajikan pemaparan objektif tentang fenomena tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan dilaukan dengan struktur logis untuk mengungkap komponen dan keterkaitannya.

## **G. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menyambangi beberapa lokasi penelitian guna mematangkan analisis yang dituju dalam penelitian ini yang

diantaranya ialah:

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan
2. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung